



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 09 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 Hijriyah, dalam proses mediasi perkara Harta Bersama Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 02 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sukarami II, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat., sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Sejean yang beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register surat kuasa Nomor 6/SK/2022/PA.Bhn tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Guru Agung, 05 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri seluruh dari sengketa mengenai harta bersama antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn melalui kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat seluruh dari harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal 2

Bahwa harta-harta sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 3, berupa:

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 1 dari 11 Hal.



A. Harta Tidak Bergerak

1. Sebidang Tanah Pertanian yang di atasnya terdapat tanam tumbuh Kelapa Sawit, yang terletak di Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10224 atas nama Januar Ali (Tergugat) dengan luas tanah 7805 m² (tujuh ribu delapan ratus lima meter persegi), dengan keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut berada dalam Hak Tanggungan pihak Bank Mandiri KCP Manna;
2. Sebidang Tanah Pertanian yang di atasnya terdapat tanam tumbuh Kelapa Sawit, yang terletak di Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10225 atas nama Januar Ali (Tergugat) dengan luas tanah 5374 m² (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut berada dalam Hak Tanggungan pihak Bank Mandiri KCP Manna;
3. Sebidang Tanah Pertanian yang di atasnya terdapat tanam tumbuh Kelapa Sawit (\pm) 70 batang, yang diperoleh dari Jual-Beli dengan saudari Nismawati yang terletak di Ataran Air Pelilingan Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, identitas tanah masih berupa Surat Keterangan Jual Beli;
4. Satu Bidang Tanah Kavling yang diperoleh dari Jual-Beli dengan saudara Asirman yang terletak di Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, identitas tanah masih berupa Surat Keterangan Jual Beli;
5. Satu Unit Bangunan Rumah Permanen, yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;

B. Harta Bergerak

1. Satu unit mobil merek Toyota Etios Valco tipe G warna merah, dengan Nomor Polisi BD 1026 CH, yang dibeli dari saudara Ragiel.D pada tanggal 20 Agustus 2021 seharga Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit mobil merek Carry 1.5 Pick Up warna hitam, dengan Nomor Polisi BD 9129 WZ;
3. Satu unit motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau, dengan Nomor Polisi BD 4199 WE;
4. Satu unit laptop merek Acer;
5. Tiga puluh buah keranjang/boks ayam;
6. Satu unit mesin bubut pembersih ayam;
7. Satu unit freezer boks;
8. Tiga buah spring bed;
9. Dua buah lemari baju;
10. Empat buah lemari barang;
11. Satu unit lemari Televisi;
12. Satu unit mesin cuci;
13. Satu unit kulkas;
14. Satu set meja makan, yang terdiri dari 4 (empat) buah kursi makan dan 1 (satu) buah meja makan;
15. Satu set kursi jok, yang terdiri dari 1 (satu) buah kursi ukuran besar, 3 (tiga) buah kursi ukuran kecil dan 1 (satu) buah meja;
16. Dua buah lemari box;
17. Dua buah box pakaian;
18. Lima buah kursi plastik;
19. Satu unit mesin las;
20. Satu unit mesin pompa air;
21. Satu unit gerinda;
22. Dua unit kompor gas;
23. Satu set kualii, yang terdiri dari 1 (satu) buah ukuran besar, 2 (dua) buah ukuran sedang dan 3 (tiga) buah ukuran kecil;
24. Satu set dandang ukuran besar berbahan *stainless steel*;
25. Dua unit baskom ukuran jumbo;
26. Satu set baskom, yang terdiri dari 5 (lima) buah baskom;
27. Lima unit panci merek Hakasima;

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Enam unit termos nasi, yang terdiri dari 2 (dua) buah ukuran jumbo, 1 (satu) buah ukuran sedang, 3 (tiga) buah ukuran kecil;
29. Lima unit stoples ukuran jumbo;
30. Satu set alat makan Prancis, yang terdiri dari 5 buah alat makan Prancis;
31. Tiga lusin capah atau baskom berbahan *stainless steel*;
32. Piring berjumlah satu setengah gros;
33. Gelas berjumlah satu gros;
34. Dua unit Blender;
35. Satu Unit Mixer;
36. Tupperware;
37. Dua buah ambal, yang terdiri dari 1 (satu) buah ukuran jumbo dan 1 (satu) buah ukuran kecil;
38. Satu unit Televisi;
39. Dua unit tong fiber, yang terdiri dari satu unit tong fiber ukuran kecil dan satu unit tong fiber ukuran besar;
40. Satu unit mesin parut kelapa;
41. Lima unit panci berbahan *stainless steel*;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Bank Mandiri KCP Manna, dengan agunan/hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10224 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10225 sebagaimana yang tertuang dalam objek harta tidak bergerak Pasal 2 huruf A angka 1 dan 2 di atas, atas nama Sumiarti, dengan nilai pinjaman pokok sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan sisa hutang sampai gugatan harta bersama ini diajukan (22 Agustus 2022) sejumlah Rp85.861.276,25 (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah, dua puluh lima sen).

Pasal 4

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama dalam pembelian sejumlah ayam kepada saudara Idi yang dituntut oleh pihak Tergugat dalam proses mediasi, dengan nilai hutang Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini disepakati antara Penggugat dan Tergugat bahwa hutang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari objek harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan seluruh dari sengketa harta bersama dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan, dengan ketentuan pembagian harta bersama, sebagai berikut:

A. Bagian Untuk Penggugat:

1. Enam buah keranjang/boks ayam;
2. Satu unit mesin bubut pembersih ayam;
3. Satu buah spring bed;
4. Satu buah lemari baju;
5. Satu buah lemari barang;
6. Satu unit mesin cuci;
7. Dua buah kursi makan
8. Dua buah kursi ukuran kecil dalam satu set kursi jok;
9. Satu buah lemari boks;
10. Satu buah boks pakaian;
11. Dua buah kursi plastik
12. Satu unit mesin pompa air;
13. Satu unit kompor gas;
14. Dua buah kualii ukuran sedang;
15. Satu set dandang ukuran besar berbahan *stainless steel*;
16. Satu unit baskom jumbo;
17. Dua buah baskom dalam satu set baskom;
18. Dua unit panci merek Hakasima;
19. Satu buah termos nasi ukuran jumbo satu buah termos nasi ukuran kecil;
20. Dua buah unit stoples jumbo
21. Dua buah alat makan prancis;

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Satu setengah lusin baskom berbahan *stainless steel*;
23. Setengah gros piring
24. Setengah gros gelas;
25. Satu unit blender;
26. Satu unit mixer;
27. Tupperware, setengah dari jumlah keseluruhan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
28. Satu buah ambal berukuran kecil
29. Satu unit tong fiber berukuran kecil
30. Dua unit panci berbahan *stainless steel*;
31. Sebidang Tanah Pertanian yang di atasnya terdapat tanam tumbuh Kelapa Sawit (\pm) 70 batang, yang diperoleh dari Jual-Beli dengan saudara Nismawati yang terletak di Ataran Air Pelilingan Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, identitas tanah masih berupa Surat Keterangan Jual Beli;
32. Satu Bidang Tanah Kavling yang diperoleh dari Jual-Beli dengan saudara Asirman yang terletak di Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, identitas tanah masih berupa Surat Keterangan Jual Beli;
33. Satu unit motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau, dengan Nomor Polisi BD 4199 WE;

B. Bagian Untuk Tergugat:

1. Satu unit laptop merek Acer;
2. Tujuh buah keranjang/boks ayam;
3. Satu unit freezer boks;
4. Dua buah spring bed;
5. Satu buah lemari baju;
6. Tiga buah lemari barang;
7. Satu unit lemari Televisi;
8. Satu unit kulkas;
9. Satu buah meja makan dan dua buah kursi makan;

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu buah kursi ukuran kecil, satu buah kursi ukuran besar dan meja dalam set kursi jok;
11. Satu buah lemari boks;
12. Satu buah boks pakaian;
13. Tiga buah kursi plastik
14. Satu unit gerinda;
15. Satu unit kompor gas
16. Satu buah kualii ukuran besar dan tiga buah kualii ukuran kecil;
17. Satu unit baskom ukuran jumbo;
18. Tiga buah baskom dalam satu set baskom;
19. Tiga unit panci merek Hakasima
20. Satu buah termos nasi ukuran jumbo, satu buah termos nasi ukuran sedang dan dua buah termos nasi ukuran kecil;
21. Tiga buah stoples ukuran;
22. Tiga buah alat makan Prancis;
23. Satu setengah lusin baskom berbahan *stainless steel*;
24. Satu gros piring;
25. Setengah gros gelas;
26. Satu unit blender;
27. Satu unit mesin las;
28. Tupperware, setengah dari jumlah keseluruhan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, bila berjumlah ganjil, maka jumlah lebih diperuntukkan kepada Tergugat;
29. Satu buah ambal berukuran besar;
30. Satu unit Televisi;
31. Satu unit tong fiber berukuran besar;
32. Satu unit mesin parut kelapa;
33. Tiga unit panci berbahan *stainless steel*;
34. Satu Unit Bangunan Rumah Permanen, yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Satu unit mobil merek Toyota Etios Valco tipe G warna merah, dengan Nomor Polisi BD 1026 CH, yang dibeli dari saudara Ragiel.D pada tanggal 20 Agustus 2021 seharga Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);
36. Satu unit mobil merek Carry 1.5 Pick Up warna hitam, dengan Nomor Polisi BD 9129 WZ;

Pasal 6

Bahwa terhadap hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Mandiri KCP Manna, dengan agunan/hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10224 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10225 sebagaimana yang tertuang dalam objek harta tidak bergerak Pasal 2 huruf A angka 1 dan 2 di atas, atas nama Sumiarti, dengan nilai pinjaman pokok sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan sisa hutang sampai gugatan harta bersama ini diajukan (22 Agustus 2022) sejumlah Rp85.861.276,25 (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah, dua puluh lima sen), dibayarkan oleh pihak Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa pelunasan hutang tersebut menjadi tanggung jawab pihak Tergugat, sehingga sertifikat hak milik objek harta bersama yang diagunkan atau menjadi hak tanggungan Bank Mandiri KCP Manna sebagaimana tersebut di atas, menjadi tanggung jawab pihak Tergugat bila kemudian hari terjadi permasalahan dengan pihak Bank Mandiri KCP Manna;
2. Bahwa bilamana hutang tersebut telah dilunasi oleh pihak Tergugat secara keseluruhan kepada pihak Bank Mandiri KCP Manna, dan objek harta bersama yang diagunkan atau yang menjadi Hak Tanggungan Bank Mandiri KCP Manna telah diserahkan atau dikembalikan kepada keadaan semula, maka objek harta bersama tersebut yaitu:
 - Sebidang Tanah Pertanian yang di atasnya terdapat tanam tumbuh Kelapa Sawit, yang terletak di Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10224 atas nama Januar Ali (Tergugat) dengan luas tanah 7805 m² (tujuh ribu delapan ratus lima meter persegi); dan

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Pertanian yang di atasnya terdapat tanam tumbuh Kelapa Sawit, yang terletak di Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10225 atas nama Januar Ali (Tergugat) dengan luas tanah 5374 m² (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi);

disepakati oleh Penggugat dan Tergugat menjadi hak milik pihak Tergugat.

Pasal 7

Bahwa hutang bersama dalam pembelian sejumlah ayam kepada saudara Idi, dengan nilai hutang Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menjadi tanggung jawab pihak Penggugat.

Pasal 8

1. Bahwa objek sengketa harta bersama yang telah disepakati dan menjadi bagian Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5, yang keberadaannya dalam penguasaan Penggugat ataupun Tergugat, agar diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bunyi kesepakatan secara kekeluargaan dan tanpa paksaan;
2. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat penuh dengan rasa kekeluargaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Penggugat dan Tergugat menerima dengan senang hati;
3. Bahwa dengan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, maka selesai dan berakhirilah seluruh sengketa mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada tuntutan dibelakang hari lagi.

Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 M bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 H.

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian ini dibacakan dihadapan Para Pihak, masing-masing Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Bintuhan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai, maka hakim mencantumkan kesepakatan damai tersebut dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati isi Akta Perdamaian sebagaimana tersebut di atas yang telah disepakati dan dibuat pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 M bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 H;

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Amin S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

M. Amin S.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp285.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2022/PA.Bhn Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)